



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Veteran Nomor 45 Telp: (0322) 317730 Fax : (0322) 317730 Lamongan
Email : bpbd@lamongankab.go.id website : www.lamongankab.go.id

Nomor : 050/ ⁶³¹413.034/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan III Tahun 2024 Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lamongan.**


Lamongan, 4 November 2024
Kepada
Yth. Bupati Lamongan

di-
L A M O N G A N

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Pit. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780514 199711 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN III TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**




**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Veteran Nomor 45 Telp: (0322) 317730 Fax : (0322) 317730 Lamongan
Email : bpbd@lamongankab.go.id website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	05016371413.034/2024
TANGGAL TERBIT	:	4 NOVEMBER 2024

Disiapkan Oleh	:	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  ABI FITRIANSYAH, S.E. 19890507 202012 1 011
Diperiksa	:	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi  FITRIASIH, S.T. 19820726 200604 2 016
Disahkan Oleh	:	Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan  JOKO RAHARTO, S.STP.,M.AP 19780514 199711 1 001

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuapten Lamongan telah

menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan III sebagaimana berikut:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah :						
1	Meningkatkan koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	Melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Pelaksana Badan	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
2	Meningkatkan alokasi anggaran dan komitmen opd dalam pembentukan desa tangguh bencana	Melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Pelaksana Badan	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
3	Meningkatkan alokasi anggaran dan tenaga terampil dalam perhitungan kerugian dan kerusakan pasca bencana	Melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Pelaksana Badan	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah :						
1	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	Melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Pelaksana Badan	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
2	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Pelaksana Badan	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
3	Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana serta	Melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Pelaksana Badan	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan

	dalam penyaluran bantuan stimulan pasca bencana					
--	---	--	--	--	--	--

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah meningkatkan koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana, meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana, juga fasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan.

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:										
1	Bertambahnya jumlah korban terdampak bencana yang tidak tertangani	RSO.2 4.39.07 .02	-	-	-	-	Meningkatkan koordinasi antar opd terkait dalam penanganan darurat bencana	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
2.	Belum tercapainya jumlah pembentukan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana	RSO.2 4.39.07 .01	-	-	-	-	Meningkatkan alokasi anggaran dan komitmen opd dalam pembentukan desa tangguh bencana	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
3	Belum terlayannya secara maksimal pemulihan pasca bencana di masyarakat	RSO.2 4.39.07 .03	-	-	-	-	Meningkatkan alokasi anggaran dan tenaga terampil dalam perhitungan kerugian dan kerusakan pasca bencana	Januari – Desember 2024	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah:										

1	Belum maksimalnya respon cepat darurat bencana	ROO.2 4.39.07 .04	-	-	-	-	Meningkatkan sarana prasarana respon cepat darurat bencana	Januari – Desember 2024	–	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
2	Kurangnya SDM yang mampu memberikan pelatihan	ROO.2 4.39.07 .03	-	-	-	-	Memfasilitasi SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sertifikasi keahlian dalam bidang kebencanaan	Januari – Desember 2024	–	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan
3	Terhambatnya penyaluran bantuan stimulan dan proses data perhitungan kebutuhan pasca bencana	ROO.2 4.39.07 .05	-	-	-	-	Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana serta dalam penyaluran bantuan stimulan pasca bencana	Januari – Desember 2024	–	Januari – Desember 2024	Telah dilaksanakan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena kurangnya koordinasi antar opd terkait dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana maka meskipun telah dilaksanakan penyaluran bantuan stimulan pascabencana ada yang kurang optimal dalam pelaksanaannya.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat disimpulkan bahwa melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala juga meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana serta dalam penyaluran bantuan stimulan pasca bencana dapat dijadikan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini. Selain itu, sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindak lanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.